



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 42... TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
9. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Rukun Tetangga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
13. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang terdiri dari ;
 - a. Kelurahan Ganting;
 - b. Kelurahan Sigando;
 - c. Kelurahan Ekor Lubuk;
 - d. Kelurahan Ngalau;
 - e. Kelurahan Guguk Malintang;
 - f. Kelurahan Tanah Pak Lambik;
 - g. Kelurahan Koto Panjang;
 - h. Kelurahan Koto Katik;
 - i. Kelurahan Bukit Surungan;
 - j. Kelurahan Pasar Usang;
 - k. Kelurahan Kampung Manggis;
 - l. Kelurahan Silaing Atas;
 - m. Kelurahan Silaing Bawah;
 - n. Kelurahan Balai-balai;
 - o. Kelurahan Tanah Hitam; dan
 - p. Kelurahan Pasar Baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kecamatan;
 - b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - c. penggerak partisipasi masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab di bidang pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. H

Bagian Pertama
Lurah

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretaris Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program pemerintahan dalam arti melaksanakan, fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan hukum, pertanahan, pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan, pembuangan air limbah dan pengaliran drainase daerah permukiman, penyelenggaraan pemilu, pengumpulan data, pemberian rekomendasi penyusunan risalah tanah, urusan kesatuan bangsa, melaksanakan urusan pendataan, fasilitasi pelatihan tenaga kerja, pengelolaan pendapatan daerah di kecamatan, kegiatan pemungutan pajak (PBB), pendaftaran penduduk WNA/WNI, pendataan keluarga, register jumlah penduduk, pelayanan administrasi kependudukan dan rekomendasi akte catatan sipil,

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program ketentraman dan ketertiban dalam arti melaksanakan ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat. J'

Bagian Kelima
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 10

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program ekonomi dan pembangunan dalam arti memfasilitasi pelaksanaan pendataan pengaturan dan penggunaan air, hama dan penyakit tanaman, hewan dan ikan serta sumber-sumber eksplosif hama dan penyakit, pemantauan terhadap barang-barang kebutuhan pokok penting dan strategis, penyuluhan petani, pemberian rekomendasi perizinan tempat usaha industri kimia dan agro, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan rekomendasi Keluarga Miskin serta penyebarluasan informasi program pembangunan daerah.

Bagian Keenam
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 11

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dalam arti melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pembinaan generasi muda dan olah raga, kesejahteraan generasi muda, pendataan kader generasi muda untuk mengikuti Diklat Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial, melaksanakan program usaha ekonomi produktif generasi muda, bantuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan lanjut usia, program pembinaan kelompok sosial masyarakat dan pembentukan kelompok usaha bersama serta pemberian rekomendasi Kartu Sehat, Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pangkat dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 20

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat memberi bahan pertimbangan dalam pangkat lurah dan perangkat lurah.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 21

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 22

Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Desember 2004 M
6 Dzulqadha 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,


SUIR SYAM. F

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2004 M
11 Dzulqadha 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


PAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 000... SERI D.31

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 42 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kelurahan dalam Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dimaksud yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas

8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM